

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Berbicara persoalan etika politik pada hakikatnya membahas persoalan hukum dan kekuasaan. Hukum adalah aturan normatif masyarakat, hukum yang memberitahukan kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka harus bertindak. Hukum terdiri dari norma-norma bagi kelakuan yang betul dan salah dalam masyarakat, akan tetapi hukum hanya bersifat normatif dan tidak afektif. Artinya, hukum sendiri tidak dapat menjamin agar orang memang taat kepada norma-normanya. Secara efektif dapat menentukan kelakuan masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk mamaksakan kehendaknya lembaga itu adalah Negara (Suseno, 1988: 21).

Dalam ilmu filsafat etika dipahami tidak hanya sebatas aspek normatif saja dalam perilaku melainkan lebih pada motivasi tindakan dan cara berpikir. Dengan asumsi bahwa pengetahuan etika merupakan pengetahuan tentang apa yang harus dan tidak harus dilakukan, sikap apa yang harus dan tidak harus dilakukan, atau sedang dan ingin dilakukan, maka etika terkait erat dengan cara berpikir (*way of thought*) manusia pada umumnya. Cara berpikir itulah yang melahirkan tindakan dan perilaku (Abdullah, 2002: 38).

Dengan demikian, cara berpikir, tindakan dan praktek perilaku seseorang, akan sangat dipengaruhi kondisi sosial budaya dan historis. Dalam kontek sosial historis, sebuah keputusan etika diambil untuk mengatasi sebuah masalah. Dalam mengatasi persoalan, etika menjadi sebuah standar prosedur untuk membuat satu keputusan untuk menyelesaikannya. Etika dalam bentuknya sebagai sebuah prosedur keputusan dalam situasi konflik, menjelma sebagai ungkapan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan dalam politik. Etika politik memang tidak dapat menawarkan suatu sistem normatif sebagai dasar negara, etika politik

tidak berada ditingkat sistem legitimasi politik tertentu dan tidak dapat menyaingi suatu ideologi negara. Tetapi etika politik dapat membantu usaha masyarakat untuk mengejawantahkan ideologi negara kedalam realitas politik yang nyata, misalnya dengan merefleksikan apa inti keadilan sosial, apa dasar etika kerakyatan, bagaimana kekuasaan harus ditangani dan sebagainya (Suseno, 1988: 7).

Menurut Yahya A. Muhaimin sebagaimana yang dikutip oleh Nourouzzaman Shiddiqi kehidupan demokratis paling tidak memerlukan sikap dan tindakan saling menghormati dan memerlukan penerapan etika politik, termasuk adalah nilai-nilai budaya yang tertanam pada warga masyarakat. Aturan dan norma-norma ini berada pada posisi sentral untuk bisa menyelesaikan pertentangan dan konflik kepentingan antar warga Negara (Shiddiqi, 2005: 47). Dalam keputusan politik Islam etika muncul dalam setiap mengambil sebuah keputusan dari suatu persoalan, tidak boleh ada satu pihak yang merasa dirugikan atau sebaliknya, satu pihak yang diuntungkan. Dalam politik Islam agama Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW merupakan agama samawi terakhir dari seluruh rangkaian kenabian sejak nabi Adam diyakini sebagai agama yang sempurna, lengkap, dan mengatur segala dimensi kehidupan manusia sepanjang zaman, dan batasan-batasan yang dapat dijangkau oleh pemikiran manusia (*human reason*) (Al-Munawar, 2002: 1).

Islam sebagai agama yang diturunkan ke bumi untuk membimbing umatnya ke arah yang benar sebagaimana tujuan diturunkannya al-Qur'an adalah untuk menegakkan sebuah tatanan masyarakat yang adil berdasarkan etika yang dapat dipertahankan di bumi (Fazlur Rahman, 2004: 54). Islam telah memberikan konsepsi perpolitikan dengan adanya perintah menaati *ulil amri*, termasuk di dalamnya penguasa bidang politik, pemerintah dan negara. Tetapi Islam menghendaki ketaatan kritis, yaitu ketaatan yang didasarkan pada tolok ukur kebenaran dari Allah. Jika pemimpin tersebut berpegang teguh pada tuntunan Allah dan Rasul-Nya maka wajib ditaati.

Sebaliknya jika pemimpin tersebut bertentangan dengan kehendak Allah dan Rasul-Nya, maka boleh dikritik atau diberisaran agar kembali ke jalan yang benar dengan cara-cara yang persuasif. Jika cara tersebut tidak dihiraukan oleh pemimpin maka boleh saja pemimpin itu tidak dipatuhi (Nata, 2000: 92). Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 59 :

دُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فَإِنَّ مِنْكُمْ لَأَمْرًا أُولَى الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمْرًا الَّذِينَ يَتَأْتُوا
 تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمِ بِاللَّهِ تَوَمُّونَ كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَى فَر

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya) dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

Islam dan politik itu pada dasarnya tidak terpisahkan. Islam tidak pernah memisahkan antara kegiatan profan dan sakral, kecuali dalam cara pendekatannya. Artinya liputan Islam kepada segenap persoalan hidup, misalnya politik sebenarnya terjadi terutama hanya pada level etisnya saja. Islam sedikit sekali memberi ketentuan terperinci mengenai detail-detail berpolitik, yang dibiarkan berkembang sesuai dengan ijtihad para cendekiawan agar sejalan dengan perkembangan sejarah dan tumbuh sebagai kegiatan intelektual kemanusiaan (Rachman, 2006: 2724).

Keunikan Islam sebenarnya bukan terletak pada persoalan keterkaitan yang erat antara agama dan politik. Agama-agama lain juga mengenal keterkaitan yang erat dengan politik. Bahkan bisa dikatakan menyatu atau tidak mengenal pemisahan dengan masalah politik. Istilah perpolitikan *theokrasi* sendiri sudah menunjukkan adanya kemungkinan agama mana saja untuk menyatu dengan politik, sehingga kekuasaan yang berlaku dipandang sebagai kekuasaan (politik) Tuhan (Madjid, 2003: 188).

Salah satu persoalan besar dalam kehidupan politik bangsa Indonesia adalah masalah kemerosotan moral, terutama moral pemimpin para elit di

negeri ini. Hal ini ditandai dengan terjadinya berbagai macam bentuk penyelewengan, seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta tindakan pelanggaran lainnya dalam kehidupan politik dan pemerintahan dan hal ini pada akhirnya melahirkan berbagai macam krisis dalam kehidupan politik bangsa. Perilaku para elit politik yang sering kali meninggalkan nilai-nilai moral luhur dalam melakukan aktivitas politiknya, telah mencederai persoalan moral dalam kehidupan politik bangsa ini. Berbagai solusi telah ditawarkan, sebagai upaya penyelesaian persoalan kemerosotan moral di bidang politik yang menimpa bangsa. Salah satunya adalah agar bangsa Indonesia kembali pada ajaran agama, sebagai upaya mengatasi persoalan kemerosotan moral, terutama yang terjadi pada elite politik. Tidak kalah pentingnya pada masyarakat bangsa secara keseluruhan.

Etika politik dalam masyarakat memiliki fungsi pada penyediaan alat-alat teoritis untuk mempertanyakan serta menjelaskan legitimasi politik secara bertanggung jawab, tidak berdasarkan emosi, prasangka, dan apriori, melainkan secara rasional, objektif dan argumentatif. Setiap masyarakat negara memiliki patokan-patokan orientasi dan pegangan normatif yang dipakai dalam etika politik masing-masing. Hal ini sangat dipengaruhi oleh ideologi dan konsep manusia (dasar antropologi) yang dianut (Dwi Siswanto, Jurnal Filsafat, Jilid 38 No. 3 Tahun 2004: 275).

Dalam pandangan Ibnu Taimiyah etika dalam rangka untuk menciptakan pemerintahan yang baik dimulai dari pemilihan aktor-aktor politik. Dengan pemilihan bibit yang baik, bisa memprediksikan, apakah kebijakan yang dibuat lahir dari kepentingan bersama atau sebaliknya. Menurut Ibnu Taimiyah, dalam membangun pemerintah yang baik adalah dengan pemilihan bibit yang memiliki standarisasi. Standar tersebut bisa disandingkan seperti Nabi Muhammad SAW.

Melihat kondisi sosial politik yang ada pada saat ini sungguh memperhatikan. Sebagian pemimpin terjebak pada politik keuntungan sendiri yang berorientasi duniawi dan kering terhadap nilai-nilai ajaran

kebenaran. Padahal yang melakukan itu boleh dikatakan orang-orang yang memiliki agama Islam. Begitu pula dengan kerancuan atau kesalahan dalam merumuskan kebijakan publik yang menjadikan tanggung jawab mereka. Kasus-kasus yang terus bergulir di ruang perpolitikan di Indonesia meliputi kasus korupsi yang terjadi di berbagai instansi, pemberantasan narkoba yang mempengaruhi kedaulatan Indonesia dengan hubungan diplomatik dengan negara-negara lain dan kasus kemiskinan yang belum tuntas.

Salah satu cendekiawan Islam yang produktif dalam merespon persoalan moral politik di Indonesia adalah Nurcholish Madjid yang menuangkan pemikirannya secara tertulis dalam bentuk artikel, makalah maupun esai yang dibukukan. Salah satu pemikirannya yaitu konsep etika politik dalam buku *Fatsoen*. Nurcholish Madjid menyatakan bahwa kaum elit politik menanggung beban yang berat dalam masyarakat yaitu tanggung jawab menjaga moralitas dan etika sosial, dengan cara menarik pelajaran dari lingkungan hidupnya (Madjid, 2002: i). Dalam hal politik bagi kaum Muslimin Nurcholish Madjid sebagaimana yang dikutip oleh Muhammad Hari Zamharir memandang bahwa muatan ideologis pada Islam hendaknya dibuang. Dengan ini, Islam sebagai *al-din* tidak mengalami reduksi maknanya. Untuk ini Islam hendaknya tidak didefinisikan atau diasosiasikan dengan golongan-golongan yang kurang lebih eksklusif milik mereka tergabung dalam parpol dan ormas Islam (Zamharir, 2004: 107).

Permasalahan prinsip moral dalam pandangan Nurcholish Madjid merupakan hal yang mutlak dan sangat penting. Sebab merupakan landasan ketahanan suatu bangsa menghadapi perubahan kehidupan yang semakin kompleks. Tanpa adanya prinsip moral atau akhlak yang baik kehidupan suatu bangsa dipastikan akan dibinasakan oleh Tuhan (Zamharir, 2004: 174). Menurut Nurcholish Madjid, dalam kehidupan politik tidak boleh meninggalkan nilai-nilai keagamaan. Kehidupan politik yang pada dasarnya bersifat duniawi, tidak bisa lepas dari tuntunan moral yang tinggi.

Berpolitikharuslah dengan standar akhlak mulia, yang sekarang dikenal dengan etika politik.

Nurcholish Madjid juga menambahkan prinsip moral kemanusiaan itu sendiri sangat terkait dengan agama, terutama dengan rasa ketuhanan. Rasa kemanusiaan hanya terwujud jika dilandasi rasa ketuhanan. Rasa kemanusiaan yang lepas dari rasa ketuhanan akan menyebabkan terjadinya praktek-praktek pemutlakan sesama manusia. Oleh sebab itu kemanusiaan sejati harus bertujuan pada keridhaan Tuhan semata. Orientasi keridhaan Tuhan ini merupakan landasan bagi peningkatan nilai-nilai kemanusiaan seseorang(Madjid, 2000: 102).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atasmelihat kondisi sosial politik yang ada pada saat ini sungguh memperhatikan karena pemimpin terjebak pada politik keuntungan sendiri yang berorientasi duniawi dan kering terhadap nilai-nilai ajaran kebenaran. Maka penulis sangat tertarik untuk meneliti masalah tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **“Pandangan Nurcholish Madjid Tentang Etika BerpolitikUmat Islam Di Indoensia”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis kemukakan di atas, maka yang menjadi masalah pokok dalam penelitian ini adalahbagaimanapandangan Nurcholish Madjid tentang etika berpolitikUmat Islam di Indonesia ?

1.3 Pertanyaan Penelitian

- a. Apa hakikatetika politik umat Islam di Indonesia menurutNurcholish Madjid?
- b. Apa landasan etika politik umat Islamdi Indonesia menurut Nurcholish Madjid ?
- c. Bagaimana prinsip-prinsip etika politik umat Islam di Indonesia menurut Nurcholish Madjid ?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui lebih lanjut tentang bagaimanapandangan Nurcholish Madjid tentang etika dalam berpolitik kaum muslimin. Selanjutnya secara khusus tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mendiskripsikan tentang hakikat etika politik umat Islam di Indonesia menurut Nurcholish Madjid.
- b. Untuk mendiskripsikan tentang landasan etika politik umat Islam di Indonesia menurut Nurcholish Madjid.
- c. Untuk mendiskripsikan tentang prinsip-prinsip etika politik umat Islam di Indonesia menurut Nurcholish Madjid.

1.5 Signifikasi Penelitian

Penelitian tentang pandangan Nurcholish Madjid tentang etika dalam berpolitik kaum muslimin diharapkan mampu memberikan kontribusi kepada umat Islam khususnya para akademisi dalam menanggapi berbagai macam pemikiran yang berkenaan tentang politik Islam, sehingga umat Islam mampu menempatkan posisi hingga tidak saling menyalahkan satu pemikiran dengan yang lainnya. Kemudian mampu memberikan jawaban tentang permasalahan yang menjadi fokus penelitian dan juga menambah khazanah keislaman dengan pandangan seorang cendekiawan muslim mengenai pemikiran etika dalam berpolitik.

1.6 Studi Literatur

Sebelum menentukan topik masalah yang akan diteliti, penulis terlebih dahulu melakukan tinjauan kepustakaan agar permasalahan yang akan dibahas berbeda dengan masalah yang ada dan telah dibahas sebelumnya. Setelah melakukan peninjauan kepustakaan, penulis menemukan karya ilmiah atau skripsi yang berkaitan dengan yang akan penulis teliti, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Dedi Syaputra NIM. 09.234.531 dengan judul skripsi *Etika Politik (Studi Pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah)*. Hasil

penelitian ini menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah ingin mengembalikan konsep dasar etika politik, baik dari pemerintahan, pelayanan, dan hukum dikembalikan kepada gagasan besar yaitu al-Qur'an dan Sunnah. Meskipun dalam pemikiran Ibnu Taimiyah ada yang menginterpretasikan memiliki orientasi kepenegakkan syar'i'at Islam. Ibnu Taimiyah mencoba melihat ruang publik (public sphere) berakar dari orientasi publik yang berpijak dari konsep kepentingan bersama dengan tujuan jaminan sosial dari negara atas kepentingan bersama. Bagi Ibnu Taimiyah, manusia membutuhkan ruang gerak dan kebebasan, baginya, setiap manusia yang hidup mempunyai kehendak dan tuntutan di dalam dirinya, ini yang mendorong timbulnya tindakan dari dirinya dan orang lain. Negara harus memberikan ruang dan jaminan perlindungan bagi masyarakat, untuk itu semua, karena sesungguhnya manusia itu hidup digerakkan oleh kehendaknya.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Alwan Tafsiri Al-Izza NIM. 12/335904/FI/03726 dengan judul skripsi *Etika Politik Islam Dalam Pemikiran Hamka*. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa Hamka sangat intens dalam menekankan pentingnya moral politik dalam semua aspek kehidupan politik. Hamka mewajibkan seseorang pemimpin harus sehat dan memiliki ilmu pemerintahan yang mumpuni. Tujuan politik pemerintahan dalam Islam adalah keadilan dengan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah Nabi dan musyawarah mufakat. Motivasi moral politik Islam menurut Hamka adalah atas dasar *hak asli* dan nasionalisme. Persoalan politik adalah urusan duniawi dan Allah menyerahkan urusan tersebut kepada manusia sendiri untuk menyelesaikannya dalam batasan yang sudah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kesimpulan dari penelitian ini bahwa Hamka mengandaikan sebuah politik pemerintahan yang santun berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Pembahasan dalam penelitian di atas memang mengambil topik utama tentang etika politik, tetapi penelitian yang dilakukan ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya. Penelitian yang dilakukan

oleh Dedi Syaputra membahas etika politik dalam pemikiran Ibnu Taimiyah dalam Kitab *al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Alwan Tafsiri Al-Izza hanya membahas etika politik menurut buya Hamka. Sedangkan penelitian yang penulis lakukan memfokuskan tentang pandangan Nurcholish Madjid tentang etika dalam berpolitik untuk melihat bagaimana landasan moral etika dalam berpolitik dalam Islam serta bentuk konsep etika berpolitik dalam Islam di Indonesia menurut pemikiran Nurcholish Madjid.

1.7 Landasan Teori

Kata etika berasal dari bahasa Yunani yaitu *ethos* yang berarti dalam bentuk tunggal, tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kebiasaan adat, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Dalam bentuk jamak *ta etha* yang artinya adat kebiasaan (K. Bretens, 1994: 4). Etika adalah ilmu tentang adat kebiasaan untuk mengatur tingkah laku manusia. Baik atau buruk perbuatan manusia dapat dilihat dari persesuaian dengan adat-istiadat yang umum berlaku di lingkungan dan kesatuan sosial tertentu. Secara etimologis, etika merupakan sistem prinsip-prinsip moral. Berbeda dengan etika, moral lebih tertuju pada prinsip-prinsip tentang benar dan salah, baik dan buruk. Norma (*norm*) adalah standar, pola (*pattern*), dan model (*type*). Moral merupakan aturan atau kaidah yang dipakai sebagai tolok ukur untuk menilai sesuatu.

Etika merupakan filsafat atau pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran-ajaran dan pandangan moral. Etika adalah ilmu bukan sebuah ajaran. Apabila etika menjadi penelitian sistematis maka etika di artikan filsafat moral. Etika menurut filsafat adalah ilmu yang menyelidiki mana yang baik dan mana yang buruk dengan memperhatikan amal perbuatan manusia sejauh yang dapat diketahui oleh akal pikiran (Ya'kub, 2008: 12). Etika bertugas merefleksikan bagaimana manusia harus hidup agar ia berhasil sebagai manusia benar-benar mampu mengemban tugas *khalifah fi al-ardi* (Syukur, 2004: 1).

Kata lain dari etika adalah *akhlak*, berasal dari bahasa Arab yaitu *khalaqah* yang berarti menciptakan, dalam bentuk jamak *khuluq* yang berarti budi pekerti, perangai, dan tingkah laku. Akhlak bukan hanya tata aturan atau norma perilaku yang mengatur hubungan sesama manusia, namun mengatur hubungan manusia dengan Tuhan dan alam semesta (Ilyas, 2001: 1). Dalam bahasa Indonesia akhlak berarti tata susila atau budi pekerti. Akhlak, etika, dan moral mengandung kesamaan yaitu sama-sama menentukan nilai baik dan buruk sikap perbuatan. Namun memiliki perbedaan standar yang mendasar, bagi akhlak standarnya adalah al-Qur'an dan Sunnah, bagi etika standarnya adalah pertimbangan akal pikiran, dan bagi moral standarnya adalah adat kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat (Asmaran AS, 2006: 9).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa etika merupakan seperangkat prinsip moral yang dapat dijadikan sebagai standar, pedoman, referensi, atau acuan bagi orang-orang untuk berperilaku dalam kelompok sosial tertentu. Wignjosoebroto dalam Widodo mengartikan etika sebagai kekuatan normatif yang bergerak dari dalam untuk mengendalikan perilaku seseorang atau sekelompok orang. Etika merupakan refleksi *selfcontrol* dan bukan *social control* (Widodo, 2011: 48).

Sedangkan politik berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu "*politikos*" yang artinya kepunyaan negara. Politik merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dalam suatu sistem yang disebut negara. Politik juga berasal dari kata *polis* yang berarti negara kota. Politik berarti adanya hubungan antara manusia yang hidup bersama, dalam hubungan tersebut timbul aturan kewenangan dan kekuasaan bagi pelaku. Oleh karena itu pelaku harus bijaksana dan cerdas dalam menentukan dan melaksanakan tujuan-tujuan politik (Syafi'i, 1997: 19).

Dalam catatan sejarah, orang yang pertama memperkenalkan katapolitik adalah Aristoteles, seorang filsuf Yunani Kuno. Ia mengemukakan bahwa manusia merupakan binatang politik, atau *political*

animal. Berangkat dari asumsi tersebut, ia mengawali penjelasannya, bahwa hakikat kehidupan sosial sesungguhnya merupakan politik, karena interaksi satu sama lain dari dua atau lebih orang sudah pasti akan melibatkan hubungan politik. Hal ini merupakan kecenderungan alami dan tidak dapat dihindarkan oleh manusia, dan hanya sedikit orang yang cenderung mengasingkan dirinya daripada bekerja sama dengan orang lain (Maksudi, 2012: 9). Miriam Budiardjo mengatakan bahwa pada umumnya politik adalah bermacam-macam kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu (Budiardjo, 1998: 8).

1.8 Metode Penelitian

Metode Penelitian adalah suatu cara dan langkah-langkah yang efektif dan efisien untuk mencari dan menganalisis data dalam rangka menjawab masalah (Soekanto dan Mamudji, 2006: 12). Adapun metode yang akan digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1.8.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah *library research* (penelitian pustaka) atau metode penelitian hukum normative. Metode penelitian hukum kepustakaan adalah cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada (Ash-Hofa, 1996: 118). Tahapan pertama penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum obyektif (norma hukum), yaitu dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum seperti mengembangkan ilmu pengetahuan ataupun teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten (Soekanto dan Mamudji, 2003: 1). Sehingga dapat ditemukan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian (Sunggono, 2001: 29). Tahapan kedua penelitian hukum normatif adalah penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan hukum subjektif (hak dan kewajiban). Sementara itu, dalam penelitian penulis menggunakan

pendekatan kualitatif karena dalam penelitian terhadap hukum tidak menggunakan angka atau sesuatu yang bisa di hitung melainkan berbentuk penjelasan (Adi, 2004: 56). Dalam penelitian ini penulisan akan mengkaji dan menjelaskan serta memaparkan data-data yang berkaitan dengan pandangan Nurcholish Madjid tentang etika berpolitik dalam Islam.

1.8.2 Metode Pengumpulan Data

Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder (J. Supranto, 2003: 3). Sumber data yang dimaksud adalah sumber data dapat diperoleh dari berbagai sumber yang terdiri dari:

a. Bahan Primer

Bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan. Dalam penelitian ini data primer yang digunakan adalah buku-buku karya Nurcholish Madjid seperti *Islam Agama Kemanusiaan, Fatsoen Nurcholish Madjid, Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat, Islam Agama Kemanusiaan, Islam Doktrin dan Peradaban: Sebuah Telaah Kritis Tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan, Islam Kemodernan dan Keindonesiaan, Dialog Keterbukaan Artikulasi Nilai Islam Dalam Wacana Sosial Politik Kontemporer* dan berbagai karya tulis lainnya.

b. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Sedangkan yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur yang berupa buku-buku baik dalam edisi cetak maupun internet dan tulisan tokoh-tokoh lain yang di dalamnya terdapat uraian etika politik dan pemikiran Nurcholish Madjid ataupun pembahasan lainnya yang sesuai dengan topik penelitian.

c. Bahan Tersier

Semua dokumen yang berisi konsep-konsep dan keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti website, kamus, dan lain sebagainya.

1.8.3 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menganalisa data yang telah disepakati dari berbagai sumber data yang ada, baik dari data primer, sekunder, maupun data tersier. Dalam pengolahan dan menganalisis data bahan tersebut tidak terlepas dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Penelitian ini menggunakan (analisis isi) Yaitu suatu teknik analisis dalam kajian kepustakaan dengan cara menganalisa berbagai sumber informasi termasuk bahan cetak (buku, artikel, koran, majalah dan sebagainya) dan bahan non cetak seperti gambar (Irawan, 2006: 60). Adapun dalam prosedur konten analisis ini, penulis melakukannya dalam 4 tahap :

a. Menentukan Tujuan Analisis

Dalam hal ini penulis mengidentifikasi tujuan analisisnya dengan cara mendeskripsikan terlebih dahulu permasalahan yang ada.

b. Mengumpulkan data

Penulis membaca, mengkaji, dan mencatat data-data yang diambil dari berbagai sumber yang ada.

c. Mengidentifikasi Bukti-bukti Tekstual

Dalam hal ini penulis akan memulai pengidentifikasian terhadap bukti-bukti kontekstual dengan cara mencari hubungan antara data yang ada dengan realita yang sedang penulis teliti.

d. Menganalisis dan Menafsirkan Data

Pada tahap akhir, penulis akan menganalisis data yang ada dan mengambil sebuah kesimpulan.